



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 070/I3/PP/2009

Tentang
PENETAPAN
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA)
KEPADA Ir. GUNAWAN WIRADI, M.Soc.Sc
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan nyata atas prestasi seseorang dalam pembangunan pertanian dan pengembangan Institut, IPB akan memberikan penghargaan dalam bentuk Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang selama ini dinilai telah berprestasi luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia;
- b. bahwa Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc dinilai telah berprestasi luar biasa dalam pengembangan keilmuan bidang pertanian dalam arti luas khususnya kajian agraria, dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembangunan pertanian dan pedesaan, sebagai penganjur dan promotor pentingnya penelitian perubahan agraria serta penggagas transformasi agraria, sebagai mitra dialog dalam pengambilan kebijakan di bidang pertanian dan agraria nasional, dan mempunyai banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan bagi peneliti di dalam dan luar negeri;
- c. bahwa sesuai dengan usulan dari beberapa pihak, dan persetujuan dari Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 23/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 55/SA-IPB/2009 tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Kepada Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc dalam bidang Sosiologi Pedesaan dengan fokus pada Kajian Agraria;
- Kedua : Dengan pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar Doktor Kehormatan (Dr. H.C) di depan namanya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Maret 2009
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996